

**PERLINDUNGAN PENERIMA DANA SEBAGAI KONSUMEN DALAM
LAYANAN PENDANAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
(STUDY KASUS PT. PEMBIAYAAN DIGITAL INDONESIA)**



**Bima Yan Agusta Bani Hasan
No. Mahasiswa 18410669**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**

2023



**PERLINDUNGAN PENERIMA DANA SEBAGAI KONSUMEN DALAM
LAYANAN PENDANAAN BEBAS BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI
(STUDY KASUS PT. PEMBIYAAN DIGITAL INDONESIA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universita Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh

BIMA YAN AGUSTA BH

No. Mahasiswa 18410669


**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITA ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**



**PERLINDUNGAN PENERIMA DANA SEBAGAI KONSUMEN DALAM
LAYANAN PENDANAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
(STUDY KASUS PT. PEMBIAYAAN DIGITAL INDONESIA)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke
depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 19

Februari 2024



Yogyakarta 19 Februari 2024

Dosen Pembimbing Tugas akhir

Lucky Suryo Wicaksono S.H., M.Kn., M.H



**PERLINDUNGAN PENERIMA DANA SEBAGAI KONSUMEN DALAM
LAYANAN PENDANAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
(STUDY KASUS PT. PEMBIAYAAN DIGITAL INDONESIA)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendarasan pada
tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Lucky Suryo Wicaksono S.H., M.Kn., M.H.
2. Anggota : Inda Rahadiyan, S.H., M.H.
3. Anggota : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Prof. DR. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H
Nik. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Bima Yan Agusta Bani Hasan**

NIM : **18410647**

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa
Skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN PENERIMA DANA SEBAGAI KONSUMEN DALAM
LAYANAN PENDANAAN BEBASIS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
(STUDY KASUS PT. PEMBIYAAAN DIGITAL INDONESIA)

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas
Akhir Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya dihadapan “Majelis”, atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diajukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 26 Oktober 2023
Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a square QR code. The QR code is pink and white, and in the center of the QR code, there is a small logo of Garuda, the national emblem of Indonesia.

Bima Yan Agusata Bani Hasan
NIM 18410669

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Bima Yan Augusta Bani Hasan
2. Tempat Lahir : Palembang

3. Tanggal Lahir : 12 Agustus 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jalan Harmonis VIII RO No.8
Brontokusuman, Mergangsang, Kota Yogyakarta, 55153
7. Alamat Asal : Jalan Cengkeh 1 Blok K No.9 Komplek
Pusri sako RT031/RW013 Kel.Sako Kec.Sako Palembang
8. Email : 18410669@students.uui.ac.id
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Achmad Bastarie
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Yetty Hartatie
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Pusri
 - b. SMP : Adabiyah
 - c. SMA : SMA Muhammadiyah 1
11. Hobi : Olahraga

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Al-Baqarah Ayat 286)

"Tidak ada penderitaan yang abadi, tidak ada kebahagiaan yang abadi. Kecuali bagi yang pandai bersyukur, selamanya ia akan merasakan kebahagiaan"

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada

Allah SWT,

Rasulullah SWT,

Teruntuk Papa dan Mamaku tercinta,

Adikku tersayang, kekasihku terkasih

Keluarga besarku,

Dosen pembimbing beserta Dosen pengajar lainnya,

Sahabat, Teman, dan semua yang tidak pernah putus dalam memberikan

dukungan dan semangat hingga tahap ini

Serta diri sendiri yang terus berjuang untuk menyelesaikan ini Almamaterku

Terima kasih

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin,Allahumma Sholia Ala Sayyidina Muhammad.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya yang diberikan kepada hambanya. Terima kasih atas segala rezeki berupa kasih sayang. Materi yang cukup, fisik yang disehatkan serta orang-orang yang selalu tulus dalam menyayangi, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **PERLINDUNGAN KONSUMEN SEBAGAI PENERIMA DANA DALAM LAYANAN PENDANAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (STUDI KASUS PT. PEMBIYAAAN DIGITAL INDONESIA)**”. Shalawat dan salam Penulis limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan kerabatnya. Terima kasih telah menjadi suri tauladan bagi umat Islam di dunia, terima kasih atas segala yang telah engkau berikan kepada kami para pengikutmu hingga akhir zaman.

Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa selama penulisan ini masih terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan, sehingga kritik serta saran yang bersifat konstruktif akan Penulis terima demi kemajuan proses belajar bagi penulis di kemudian hari. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini juga tidak lepas dari campur tangan orang-orang hebat di sekitar Penulis yang rela meluangkan waktu, pikiran serta tenaganya hingga Penulis mampu melewati masa-masa sulit ini. Pada kesempatan ini izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya tanpa suatu halangan apapun:
2. Rektor Universitas Islam Indonesia selaku Pimpinan Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Prof. Dr. M. Syamsudin S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Bapak Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya. Terima kasih telah sabar dalam membimbing dan mengarahkan penulisan tugas akhir ini.
6. Kedua orang tua tercinta, Mama Yetty dan Papa Bastarie yang dengan segala jerih payah dan keringatnya membesarkan dan memberikan segala yang terbaik kepada Penulis, terima kasih atas doa yang mengalir sepanjang hari dan semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis paham bahwa karya sederhana ini tidak mampu menggantikan semua kasih sayang dan pengorbanan yang telah Mama dan Papa berikan, namun Penulis mempersembahkan karya sederhana ini sebagai salah satu bentuk usaha Penulis dalam meraih kesuksesan yang akan Penulis berikan kepada Mama dan Papa kelak;
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ketulusan hatinya memberikan ilmu dan informasi dalam berbagai mata kuliah ilmu hukum kepada penulis.
8. Teman-temanku satu almamater yang telah membantu dan memberikan masukan dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut terlibat dalam penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca serta dapat memberikan sumbangsih bagi penegak hukum di Indonesia.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh.

Yogyakarta 28 September 2023

Bima Yan Agusta Bani Hasan

Nim. 18410669

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....Error! Bookmark not defined.	
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Orisinalitas Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis penelitian	16
2. Fokus penelitian	17
4. Metode Pendekatan	18
5. Teknik Pengumpulan Data	18
6. Pengolahan Analisis Data.....	19
G. Kerangka Skripsi.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM MEGENAI PERLINDUNGAN HUKUM	
A. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum	21
1. Perlindungan Konsumen.....	24
2. Asas Perlindungan Konsumen.....	28
B. Tinjauan Mengenai <i>LPBBTI</i>	31
1. Pengertian Konsumen	34
2. Perilaku Konsumen	35
3. Hak-Hak Konsumen	36
4. TanggungJawab Penyelenggara.....	38
C. Tinjauan Mengenai Perjanjian Pinjam Meminjam.....	40

D. Tinjauan Mengenai perlindungan konsumen menurut perspektif islam

45

**BAB III PERLINDUNGAN PENERIMA DANA SEBAGAI KONSUMEN
DALAM LAYANAN PENDANAAN BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI STUDY KASUS (PT. PEMBIAYAAN DIGITAL INDONESIA)**

A. Perlindungan hukum terhadap Penerima dana sebagai konsumen

dalam kasus PT.pembiayaan Digital Indonesia 47

**B. Tanggung Jawab Penyelenggara LPBBTI atas Kerugian Penerima dana
yang diakibatkan oleh tindakan penagihan kasus pada PT. Pembiayaan**

Digital Indonesia 59

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 65

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 68

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan penerima dana sebagai konsumen dalam layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Dalam perlindungan hukum, penyelenggara harus memenuhi hak-hak dari kepentingan penerima dana yang menimbulkan kerugian kepada penerima dana. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penerima dana sebagai konsumen dalam kasus PT. PEMBIAYAAN DIGITAL INDONESIA dan bagaimana bentuk tanggung jawab penyelenggara LPBBI atas kerugian penerima dana yang diakibatkan oleh tindakan penagihan kasus pada PT. PEMBIAYAAN DIGITAL INDONESIA. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan cara meneliti dan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan penerima dana sebagai konsumen yaitu segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen, sebagaimana diatur dalam POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Keberadaan POJK ini, adalah untuk menjamin kepastian hukum perlindungan konsumen dengan terpenuhinya hak-hak konsumen melalui perlindungan preventif yaitu penyelenggara wajib menerapkan prinsip, transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau dan perlindungan represif yaitu diberikan sanksi administrasi. Tanggung jawab PT. PEMBIAYAAN DIGITAL INDONESIA terhadap penerima dana atas kerugian dan penagihan tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK/.07/2022 khususnya pada Pasal 8 ayat 1 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan

Kata-Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, *borrower* dan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi (lpbti)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi dan Informasi (LPBBTI) adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan antara pemberi dana (*lender*) dengan penerima dana. Pihak penyelenggara LPBBTI hanya perantara untuk mempertemukan kedua pihak tersebut dalam melakukan pendanaan melalui sistem elektronik. Penyelenggara LPBBTI juga disebut sebagai badan hukum Indonesia yang mengelola, menyediakan, maupun mengoperasikan dalam bentuk digital.

Pengaturan LPBBTI terdapat asosiasi yang terdiri dari para pelaku usaha atau penyelenggara tersebut, yaitu AFPI di mana AFPI ditugaskan untuk menjadi mitra OJK . Pihak dalam LPBBTI terdapat tiga tipe pihak yaitu penyelenggara LPBBTI dapat berupa suatu badan hukum atau koperasi yang memiliki sistem untuk melaksanakan mekanisme transaksi pinjam meminjam secara online, baik melalui aplikasi maupun laman website. Yang kedua ada pemberi pinjaman atau disebut juga sebagai *lender* yaitu Pemberi pinjaman adalah suatu individu atau badan hukum, lokal maupun asing, yang dapat memenuhi kriteria untuk memberikan dananya untuk dipinjamkan kepada penerima pinjaman. Yang ketiga ada penerima pinjaman atau disebut sebagai *borrower* yaitu Penerima pinjaman adalah suatu

individu (Warga Negara Indonesia) atau badan hukum lokal yang dapat memenuhi kriteria untuk menerima dana dari pemberi pinjaman¹

Bagaimana cara kerja LPBBTI Penyelenggara LPBBTI hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terlebih dahulu harus melakukan registrasi dan mengisi data diri yang diperlukan sebelum dapat mengajukan pemberian pinjaman ataupun permohonan pinjaman. Penyelenggara LPBBTI harus mendapatkan tanda terdaftar sebelum menjalankan kegiatan operasionalnya. Maksimal 1 (satu) tahun setelah mendapatkan tanda terdaftar, Penyelenggara wajib mengajukan permohonan perizinan ke OJK.

Penggunanya adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Bisa individu atau badan hukum yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Penyelenggara *Fintech* Lending sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dan keuntungan meminjam melalui *fintech* lending adalah *Fintech* Lending dapat memberikan penyaluran pendanaan yang cepat, (sebagian besar) tanpa agunan, dan syarat/proses lebih mudah karena dapat dilakukan secara remote dengan menggunakan smartphone.²

Dengan adanya *fintech* tersebut memudahkan masyarakat akan mendapatkan pinjaman dari aplikasi pinjaman online atau Lembaga keuangan lainnya melalui serangkaian prosedur yang lumayan panjang dengan waktu yang cukup lama hingga dana tersebut bisa sampai ke tangan. Saat ini dengan perkembangan

¹ Peraturan OJK No.10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI)

² ibid

teknologi di bidang keuangan, yang ditandai dengan munculnya aplikasi *fintech*, masyarakat yang akan melakukan peminjaman dapat dengan mudah mendapatkan uang pinjaman hanya dengan mendownload berbagai aplikasi atau bisa juga dengan membuka website yang memberikan jasa pinjaman.

Kemudahan tersebut memberikan daya tarik tersendiri sehingga banyak yang lebih memilih untuk meminjam secara *online* dibanding harus meminjam ke bank yang prosedurnya memakan waktu yang cenderung lama. Jika dibandingkan dengan kedua pinjaman tersebut, perbedaannya cukup signifikan. Di mana bank biasa mencairkan dananya dalam kurun waktu 7 hingga 14 hari kerja, sedangkan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi bisa dari 2 jam hingga 3 hari jam kerja. Dari kedua perbandingan di atas, peminjaman secara *online* tentu menjadi pilihan tersendiri bagi masyarakat jika dilihat dari akses kecepatan, sekalipun disisi lain memiliki konsekuensi tersendiri.

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak besar bagi kehidupan manusia saat ini. Berbagai kemudahan dalam melakukan aktivitas merupakan manfaat yang diperoleh masyarakat dari keberadaan teknologi informasi ini. Salah satunya adalah kemudahan finansial pinjaman *online*. Di Indonesia saat ini, ada tren yang berkembang ke arah pinjaman *online* atau layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Ini adalah metode yang disukai orang Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka, dan orang Indonesia sangat cocok³

LPBBI memiliki peningkatan yang sangat pesat dan mengubah sektor bisnis di perbankan harus mempunyai solusi agar dapat berinovasi. Financial Technology

³ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta : Kencana, 2013, hlm. 1

(Fintech) mempunyai potensi untuk dapat menguntungkan berbagai pihak yang berada di dalam industri keuangan, serta mempunyai peran untuk mempercepat perluasan jangkauan layanan keuangan. Dengan menggunakan teknologi dan software, layanan Financial Technology (Fintech) menjadi lebih efisien. Menurut riset yang dilakukan Accenture pada tahun 2013, investasi keuangan di dunia telah lebih dari 4 miliar dolar, dan pada tahun 2014 investasi naik menjadi 12 miliar dolar, sampai tahun 2015 telah melebihi 22 miliar dolar⁴

Bahwa dalam praktiknya sering kali penulis menemukan penyelenggara yang tidak memenuhi hak-hak konsumen, masih banyak penyelenggara menggunakan data/atau informasi pribadi mengenai konsumen kepada pihak lain, seharusnya konsumen setuju terlebih dahulu untuk membagikan data atau informasi pribadi sebagai syarat penggunaan produk atau layanan lainnya, atau menggunakan data informasi pribadi Konsumen yang telah mengakhiri perjanjian pinjaman atau menggunakan data informasi pribadi calon Konsumen untuk pengecekan data pribadi.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga

⁴ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung, 2002, hlm. 22-23

prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁵

Bahwa penyelenggara melakukan penagihan yang belum jatuh tempo, tim penagihan di PT pembiayaan digital Indonesia atau dikenal sebagai pinjol adakami melakukan penagihan h-5 sebelum tanggal pembayaran yang telah di sepakati antara pihak penyelenggara dan *borrower*, dalam hal tersebut pelaku usaha atau penyelenggara telah melakukan perbuatan hukum. Dijelaskan peraturan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi khususnya pada pasal 100 bahwa penyelenggara wajib menerapkan prinsip transparansi, perlakuan adil, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen.

Persoalan antara penyelenggara dengan penerima pinjaman yaitu dengan adanya perbuatan melawan hukum yang mana hak-hak penerima pinjaman sebagai konsumen tidak terpenuhi, dengan adanya penagihan yang tidak baik sebelum tanggal pembayaran yang disepakati antara penyelenggara dengan *borrower*. Adapun perbuatan melawan hukum salah satu penyelenggara *fintech* yakni PT pembiayaan digital Indonesia atau dikenal sebagai pinjol adakami membuat riuh di media sosial seiring platform pinjol tersebut di duga menagih hutang hingga membuat seorang *borrower* mengakhiri hidupnya, menurut cuitan yang ada di twitter kreditur tersebut meminjam uang sebesar Rp.9.400.000 namun kreditur harus mengembalikan pinjaman tersebut senilai Rp.18.000.000 hingga Rp.19.000.000 atau sekitar 100% dari pinjamannya.⁶

⁵ Satjipto Rahardjo, *ilmu perlindungan hukum*, hlm. 54

⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230921091138-128-474304/ngeri-pinjam-uang-online-berujung-maut> diakses pada 10 november 2023, pukul 19.55

Bahwa seringkali adanya kata-kata kasar dalam penagihan hutang kepada *borrower*, berdasarkan pernyataan saudari rini beliau mengatakan pihak ada kami melakukan penagihan yang kasar dengan mengancam ingin menelpon kontak darurat atau rekan saya. Mengancam nya seperti “bayar hutangmu atau akan saya sebar hutangmu kepada temanmu bahwa kamu memiliki banyak utang” dan ada kami juga sudah menelepon beberapa teman saya hingga teman saya menanyakan apakah benar saya meminjam uang tersebut dikarenakan mereka di telepon dengan nomor yang tidak dikenal tetapi mengatasnamakan saya. Maka dari itu penulis ingin mengkaji bagaimana peraturan mengenai perlindungan konsumen yang tidak terpenuhi hak-hak nya dan tata cara atau kode etik dalam penagihan yang masih ada kekosongan hukum. Penulis mengajukan judul penelitian sebagai tugas akhir yaitu **“PERLINDUNGAN PENERIMA DANA SEBAGAI KONSUMEN DALAM LAYANAN PENDANAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (STUDY KASUS PT. PEMBIAYAAN DIGITAL INDONESIA)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penerima dana sebagai konsumen dalam kasus PT. PEMBIAYAAN DIGITAL INDONESIA?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab penyelenggara LPBBTI atas kerugian penerima dana yang diakibatkan oleh tindakan penagihan kasus pada PT. PEMBIAYAAN DIGITAL INDONESIA?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang perlindungan konsumen mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam dalam layanan pendanaan berbasis teknologi informasi
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab penyelenggara dan peraturan dalam penagihan pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya, sebagai berikut;

D. Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Judul	Rumusan masalah	Kesimpulan
1.	Mirzan feridani manulang	Tinjauan yuridis terhadap praktik pinjaman <i>online</i> yang dibandingkan dengan praktik pinjaman konvensional	Bagaimana ketentuan pelaksanaan pinjam meminjam berbasis <i>online</i> di Indonesia	Ketentuan mengenai pelaksanaan akad pinjam meminjam berbasis <i>online</i> tidak lepas dari syarat sah nya pasal 1320 KUH Perdata. Dalam hal ini diperlukan kesepakatan antara para pihak, yaitu antara debitur dan kreditur. Kesanggupan para pihak, jika dibuktikan dengan

				<p>identitas pihak yang terdaftar, sebelum berakhirnya akad, dalam hal ini berarti pinjam uang dan pinjam uang yang artinya alasan yang sah. berdasarkan integritas para pihak. Pinjam Meminjam Berbasis <i>Online</i> dipisahkan dari Surat Perintah Biro Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01 atas dasar hukum akad yang disepakati antara para pihak dalam pengertian Pasal 1338 KUHPerdara dalam pelaksanaannya. /2016 ini juga salah Tolak ukur dalam melakukan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis <i>online</i> masih belum ada peraturan pemerintah khusus yang bisa diatur.</p>
--	--	--	--	---

2	Rio Bagus Permana	perlindungan hukum terhadap data konsumen yang melakukan pinjaman melalui aplikasi kredit online	Apa bentuk perlindungan hukum terhadap data konsumen yang melakukan pinjaman melalui aplikasi online	Ada dua bentuk perlindungan hukum terhadap data konsumen yang menghasilkan kredit melalui aplikasi <i>online</i> . Perlindungan profilaksis dan opresif. Untuk memberikan perlindungan hukum secara preventif terhadap layanan pinjaman berbasis teknologi informasi, pemerintah memiliki beberapa aturan terkait P2P lending, yaitu peraturan biro jasa keuangan tentang layanan pinjaman berbasis teknologi informasi (POJK LPUBTI) No. 77/POJK.01/2016 telah diterbitkan. Dan layanan

				<p>terkait tata Kelola dan manajemen risiko teknologi informasi pada keuangan edaran Otoritas Jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Tata Kelola LPMUBTI SEOJK) No. 18/SEOJK.02/2017. Selain itu, masyarakat harus menyelesaikan upaya hukum represif untuk melaksanakan perlindungan hukum represif untuk kepentingan rakyat Indonesia dengan mengadukan kepada instansi pemerintah yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</p>
--	--	--	--	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pinjaman *Online*

a. Pengertian Konsumen

Konsumen menurut Pasal 1 angka (2) UUPK mengartikan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁷ Subjek yang dimaksudkan didalam pasal tersebut berarti setiap orang yang menggunakan haknya atas barang dan/atau jasa untuk kebutuhannya. Penggunaan frasa “orang” sebenarnya menimbulkan kekeliruan didalam penerapannya, apakah sebatas orang individual yang biasa disebut sebagai *natuurlijke person* atau badan hukum (*rechtspersoon*) termasuk juga didalamnya

Hal ini berbeda sekali dengan pengertian “pelaku usaha” yang disebutkan didalam Pasal 1 angka (3) UUPK, dengan tegas pasal tersebut membedakan kedua pengertian diatas, dengan menggunakan frasa “setiap orang perseorangan atau badan usaha”. Tidak membatasi pengertian konsumen sebatas orang perseorangan adalah hal yang paling tepat, sehingga konsumen dapat mencakup sebagai badan usaha bahkan dengan makna yang lebih luas daripada badan hukum.⁸

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor: 6 /POJK.07 /2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, bahwa penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu: transparansi; perlakuan

⁷ Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*

⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 4

yang adil; keandalan; kerahasiaan dan keamanan data; dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

b. Pengertian pinjaman *online*

Pinjaman *online* adalah fasilitas Pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*. Penyedia pinjaman *online* ini juga biasa dikenal dengan sebutan *fintech*. Pinjaman *online* tersebut biasa dikenal dengan sebutan *fintech*. Pinjaman *online* yang langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukan secara tatap muka. Penyedia ini adalah Lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online* dengan bantuan teknologi informasi.

Financial technology atau biasa disebut dengan *fintech* adalah aplikasi teknologi digital yang dibuat untuk mempertemukan debitur dan kreditur untuk masalah-masalah keuangan secara *online* atau bisa disebut sebagai intermediasi keuangan. Adapun dari definisi lain, *fintech* diartikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi informasi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien.

Menurut (kamus Tokopedia, 2021) pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman dana oleh Lembaga yang yang berbasis *online*. Cukup mengajukan lewat aplikasi atau website, pengajuan akan diproses tanpa harus mengantri ke Lembaga keuangan.

Definisi umum tersebut, banyak pakar yang mendefinisikan secara lebih rinci mengenai *fintech*. Dorfleitner, Hornuf, Schmitt & Weber menyatakan bahwa *fintech* merupakan industri yang bergerak dengan sangat cepat dan dinamis di mana terdapat banyak model bisnis yang berbeda. Pandangan tersebut juga diperkuat oleh Hsueh yang mendefinisikan *fintech* sebagai model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi. Selain para ahli tersebut, *Fintech* juga didefinisikan lebih rinci oleh Financial Stability Board (FSB) yakni inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan. Selain ahli Internasional, terdapat ahli dari Indonesia juga mendefinisikan mengenai *fintech*, adalah Pribadiono, menjelaskan bahwa *fintech* adalah perpaduan antara teknologi dengan fitur keuangan maupun inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern.⁹

Definisi *Fintech* juga terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07 /2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, bahwa *Fintech* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Selain terdapat dalam peraturan tersebut, definisi *fintech* juga tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial,

⁹ Aaron, M, Rivadeneyra, F., and Sohal, S., *Fintech : Is this time different? A framework for assessing risks and opportunities for Central Banks*. Bank of Canada Staff Discussion Paper, July 10, 2017, Canada : Bank of Canada

dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa *fintech* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Pinjaman *online* adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara *online* melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Pinjaman *online* tumbuh sangat cepat di Indonesia. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkannya menjadi daya tarik utama. Pengajuan kredit yang selama ini dikenal lama dan rumit, sekarang bisa dilakukan secara cepat, mudah, *online* dan tanpa tatap muka. Calon peminjam cukup mengunduh aplikasi pinjaman di ponsel melalui Google Play Store atau melalui APK. Ada yang menerima hanya ponsel android, tetapi ada juga yang sudah bisa android dan ios apple.

Dalam arti luas, pinjaman *online* adalah semua jenis pinjaman tidak langsung dari bank tradisional. Sejumlah pemberi pinjaman *online* sering disebut sebagai pemberi pinjaman *online* karena merupakan alternatif dari bank tradisional. Secara historis, istilah ini telah digunakan untuk memasukkan serikat kredit, pinjaman pemerintah, dan kredit lain yang secara struktural mirip dengan pinjaman bank tetapi berasal dari atau melalui sumber yang berbeda. Saat ini, pinjaman kuno adalah bagian dari pasar pinjaman tradisional.¹⁰ Mereka berbagi persyaratan yang

¹⁰ Agus Pribadiono, “*Transportasi Online vs Transportasi Tradisional Non-Online* Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi oleh Penyelenggara Online”, *Lex Jurnalica (Journal Of Law)*, (2016): hlm. 127.

sama, menggunakan kriteria yang sama untuk persetujuan dan termasuk dalam kategori peraturan yang sama. Sebaliknya, pemberi pinjaman alternatif Jenis Finansial Technology menurut Hsueh, terdapat tiga tipe *financial technology* yaitu;¹¹

- A. Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (*third-party payment systems*) contoh sistem pembayaran melalui pihak ketiga yakni online to-offline, pembayaran mobile, serta platform pembayaran yang menyediakan jasa pembayaran bank dan transfer.
- B. *Peer to Peer* (P2P) Lending
- C. *Crowdfunding*

Hsueh mendefinisikan bahwa *fintech* dengan tipe *crowdfunding* adalah tipe finansial technology di mana sebuah konsep atau produk seperti design, konten, program dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan untuk masyarakat yang tertarik dan kemudian mendukung konsep tersebut dengan cara memberikan dukungan secara finansial.¹²

- D. Pihak-Pihak LPBBTI

Sebagaimana telah diuraikan pada tulisan terdahulu, P2P lending (peer to peer lending) dan pinjol (pinjaman *online*) adalah platform penyedia pembiayaan (kredit) kepada nasabahnya. Keduanya berkedudukan sebagai marketplace yang berfungsi mempertemukan antara pihak pemberi pinjaman (investor) dengan

¹¹ Wahana islamika, *jurnal studi keislaman*. Vol.5 No.1 April 2019

¹² Ibid.

peminjamnya (lender). Jadi, ada 3 pihak yang terlibat dalam P2P lending dan pinjol ini, antara lain:

a. investor (pihak pemberi pinjaman/kreditur),

b. penyelenggara P2P lending, dan

c. lender/debitur/peminjam. Relasi antara ketiganya ini dapat dibaca secara berbeda dari sisi akadnya. Secara rinci, relasi itu berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Relasi peminjam/lender dengan penyelenggara P2P lending dan pinjol

2. Relasi penyelenggara dengan investor

3. Relasi peminjam dengan investor Namun sebelumnya penting untuk dicatat bahwa dana yang disampaikan oleh platform P2P lending atau pinjol bukan dana mereka pribadi. Dana tersebut berasal dari para investor yang kemudian dipertemukan di platform. Jadi, platform di sini hanyalah sebagai fasilitator pertemuan dan pemberi informasi (peran dilal), baik kepada pihak peminjam, apalagi kepada pihak investor¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ini adalah metode yuridis normatif hukum. Penelitian hukum normatif penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yang berbeda dengan tujuan untuk menggali informasi

¹³ <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/mengupas-akad-pada-aplikasi-p2p-lending-dan>, dikutip pada tanggal 12 Juni 2023, pk1 17.00 WIB

dari berbagai aspek subjek penelitian. Pendekatan investigasi hukum diperlukahn untuk menyelesaikan masalah yang dicakup oleh investigasi hukum. Penyelidikan hukum normatif ini disebut juga dengan penyelidikan hukum perpustakaan. Kajian hukum normatif meliputi kajian asas-asas hukum, pranata hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Selain metode penelitian ini saya juga memungkinkan kita untuk benar-benar melihat dan menyelidiki bagaimana hukum bekerja di lingkungan lokal dan untuk menyelidiki hukum saat ini

2. Fokus penelitian

1. Untuk mengetahui tentang perlindungan penerima dana sebagai konsumen mengenai hak dan kewajiban para pilhak dalam perjanjian pinjam meminjam dalam layanan pendanaan berbasis teknologi informasi

2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab penyelenggara dan peraturan dalam penagihan pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan peneliti terkait penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder meliputi;

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Baik dibidang hukum perdata maupun hukum acara perdata, antara lain :

a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

2. Bahan hukum sekunder

Data Sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soejono Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan, antara lain:

- a. Hasil-hasil penelitian
- b. Jurnal
- c. Modul

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, maka pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan secara konseptual yaitu pendekatan dengan menelaah pendapat ahli hukum terkait pelaksanaan pinjam meminjam berbasis *online* di Indonesia

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan- bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

6. Pengolahan Analisis Data

Setelah bahan hukum dan data sudah dikumpulkan, peneliti melakukan identifikasi serta memilih bahan hukum dan data yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Setelah itu, maka bahan hukum dan data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis hukum yang didasarkan pada bahan-bahan kepustakaan dan hasil wawancara dengan responden atau informan, kemudian dianalisis untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dan disajikan dalam rangkaian kata-kata atau kalimat sehingga dapat dibaca dan dipahami

G. Kerangka Skripsi

Hasil penelitian ini kemudian disusun sesuai dengan sistematika menurut Buku Panduan Tugas Akhir Mahasiswa dalam bentuk laporan akhir, dengan kerangka yang disusun dalam 4 (empat) bab secara garis besar, sebagai berikut:

BAB I, berisikan Judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, orisinalitas penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan kerangka skripsi. Kerangka teori itu sendiri akan terdiri dari tinjauan umum terkait Pengertian Konsumen. Kemudian, dalam hal metode penelitian akan terdiri dari objek penelitian, sifat penelitian, jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, pendekatan penelitian, serta metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB II, merupakan BAB yang berisi Tinjauan Umum tentang Lingkup Perlindungan Konsumen, Transaksi pendanaan bersama berbasis teknologi

informasi (LPBBTI). Tinjauan Mengenai Perjanjian Pinjam Meminjam, dan hal lainnya yang dapat mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Dalam Transaksi pendanaan bersama berbasis teknologi informasi

BAB III, merupakan BAB yang berisi tentang hasil analisis serta jawaban atas rumusan masalah yang diteliti yaitu Perlindungan penerima dana dalam transaksi pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan penyelesaian tanggung jawab/kreditor dalam aplikasi pinjaman *online*

BAB IV, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang dijawab secara komprehensif, dimana penulis menarik kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN PENERIMA DANA
SEBAGAI KONSUMEN DALAM LAYANANAN PENDANAAN
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

A. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perlindungan hukum merupakan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penyelenggara dalam melakukan hal yang sewenang-wenang, maka dari itu hukum adalah tempat berlindung. Makna dari perlindungan hukum secara keabhsahan tersebut memiliki unsur tindakan yang melindungi dari pihak-pihak tertentu.¹⁴

Beberapa Ahli hukum juga memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud perlindungan hukum sebagai berikut;

1. Menurut Setiono Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenang nya oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan keamanan dan kepastian hukum terhadap masyarakat.¹⁵
2. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan keamanan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada semua kalangan masyarakat agar dapat menikmati hak-hak nya dalam menjadi warga negara Indonesia¹⁶

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595

¹⁵ Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, 2004, hlm. 3

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54

3. Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa yang aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹⁷
4. Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat hukum.

Dapat saya simpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan yang melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, dan melindungi hak-hak orang lain, yang dilakukan pemerintah dengan penegak hukum menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dari upaya memenuhi hak bagi setiap warga negara Indonesia.

Perlindungan hukum dapat dikatakan perlindungan apabila adanya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya keamanan dari pemerintah terhadap warga negaranya.
2. Adanya jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi bagi pihak yang lencang-garnya.

¹⁷ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan keamanan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada semua kalangan masyarakat agar dapat menikmati hak-haknya dalam menjadi warga negara Indonesia¹⁸

Pengertian perlindungan hukum dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan membuat peraturan dan menegakkan peraturan. Pada cara pertama yaitu membuat peraturan, yang dibuat harus memenuhi segala unsur yang terkait dengan perlindungan konsumen, termasuk hak-hak para pihak yang terkait dengan perlindungan. Kemudian dengan adanya hak-hak tersebut, berarti timbul jaminan yang sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam peraturan, bahwa subjek tertentu memiliki hak yang dilindungi oleh hukum. Sehingga dalam menegakkan peraturan tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan normative termasuk sanksi-sanksi hukum yang diatur dalam peraturan hukum yang bersangkutan¹⁹

Dilihat dari sisi perlindungan hukum, perlindungan tersebut sesungguhnya berfungsi untuk menyeimbangkan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha itu sendiri, dengan siapa mereka berhubungan dan saling membutuhkan, dengan terciptanya suatu keadaan yang seimbang itu akan lebih menertibkan dan menserasikan keselarasan materil tidak hanya sekedar formil sebagaimana yang dikehendaki oleh falsafah bangsa dan Negara Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan konsumen terhadap konsumen kiranya memang sangat diperlukan,

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54

¹⁹ Ahmadi Mirudan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 4

dengan harapan agar kedua pihak pemangku ekonomi yakni produsen dan konsumen bisa saling memberikan manfaat pada masing-masing perannya.

1. Perlindungan Konsumen

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup manusia.

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan konsumen yang diberikan kepada konsumen dalam hal untuk memenuhi kebutuhannya dari suatu yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Jika melihat dari segi hukum, istilah tersebut masih relatif baru, terutama di Indonesia, berbeda dengan negara maju, istilah ini mulai didiskusikan berjalan dengan berkembangnya teknologi dan industri.²⁰

Sumber hukum mengenai perlindungan konsumen di Indonesia diatur didalam Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan, bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian menurut hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen.”

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dilihat bahwa, suatu persoalan mengenai jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen itu sendiri ketika berbicara tentang perlindungan konsumen.²¹ Perlindungan konsumen

²⁰ Janus Sidobalok, *Op. Cit.*, hlm. 9

²¹ *Ibid*, hlm. 7

memiliki ruang lingkup yang luas termasuk didalamnya dimulai dari kegiatan untuk memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sampai dengan akibat yang muncul setelah penggunaan terhadap barang dan/atau jasa tersebut.²²

Cakupan dari pada perlindungan konsumen dapat dijelaskan menjadi dua aspek sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Juga, persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengkonsumsi produk yang tidak sesuai.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat- syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan, purnajual, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.²³

Berdasarkan kedua aspek cakupan perlindungan konsumen di atas dapat dikemukakan, bahwa aspek pertama menyebutkan tentang persoalan barang dan/atau jasa yang dihasilkan tersebut pertanggungjawabannya dibebankan kepada produsen karena barang yang diperoleh oleh konsumen terdapat kecacatan

²² Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 34.

²³ Janus Sidobalok, *Op. Cit.*, hlm. 10

didalamnya, seperti contoh kualitas yang tidak sesuai ataupun barang yang menjadi berbahaya jika digunakan yang keduanya tidak sesuai dengan pada saat pemasaran. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka tanggung jawab produk biasanya dikaitkan dengan tanggung jawab ganti kerugian.

Berbeda halnya dengan aspek cakupan perlindungan konsumen yang kedua yang menyebutkan dengan memperoleh barang dan/atau jasa, yang dikumpulkan dalam cakupan standar kontrak yang ketika konsumen hendak memperoleh barang dan/atau jasa untuk kebutuhannya mempersoalkan syarat-syarat perjanjian yang diberlakukan oleh produsen.²⁴

Pentingnya hukum perlindungan konsumen, perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karena itu unuk mewujudkannya menjadi harapan bagi semua bangsa yang ada di dunia ini. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu dengan dimensi yang lainnya sehingga mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.²⁵

Penjelasan Undang-Undang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa substansi hukum yang melindungi konsumen tidak diperuntukkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha tetapi justru sebaliknya sebab perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan atau jasa

²⁴ *Ibid*, hlm. 11

²⁵ Husni Syawali dan Neni SM, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 7.

yang berkualitas.²⁶

Adanya hukum perlindungan konsumen dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan mampu memberi jaminan kepada konsumen berupa kepastian hukum atas perlindungan konsumen, hal ini dikarenakan konsumen memiliki kedudukan yang lebih lemah di bandingkan dengan pelaku usaha. Hukum perlindungan konsumen dapat dijadikan sarana pendidikan baik itu secara langsung maupun tidak langsung , baik bagi konsumen maupun pelaku usaha sehingga apa yang menjadi tujuan hukum perlindungan konsumen dapat tercapai. Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi konsumen.²⁷ Akan tetapi, UUPK dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lain yang menyangkut konsumen, dan sekaligus mengintegrasikannya sehingga dapat memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

Peraturan perundangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan:

²⁶ Gunawan W dan A Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 17.

²⁷ Ibid, hlm. 27.

“Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dapat diketahui, Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan undang-undang payung yang mengintegrasikan peraturan-peraturan yang memuat materi perlindungan konsumen.

2. Asas Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁸ Pengertian konsumen didalam UUPK tersebut mempunyai makna dan cakupan yang luas, karena di dalam pengertian itu pemakai yang dimaksud tidak hanya untuk kepentingan manusia tetapi juga menyebutkan makhluk lain seperti hewan atau tumbuh-tumbuhan. Pengertian ini sangat tepat dalam rangka memberikan perlindungan seluas-luasnya kepada konsumen. Meskipun demikian UUPK ini masih perlu disempurnakan sehubungan dengan istilah pemakai, karena badan

²⁸ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok, Pramedia Group, 2018, hlm 4.

hukum tidak tercantum di dalam pengertian konsumen.²⁹ Jadi menurut UUPK tersebut konsumen merupakan salah satu pihak dalam hubungan dan transaksi ekonomi yang hak-haknya sering diabaikan oleh sebagian pelaku usaha, akibatnya hak-hak konsumen perlu dilindungi.

Pada era digitalisasi dan perdagangan bebas saat ini, mulai banyak bermunculan berbagai macam produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen ditanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran secara langsung. Perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang kian harian meningkat telah memberikan kemandirian yang luar biasa kepada konsumen karena ada beragam variasi produk yang bisa dikonsumsi. Perkembangan globalisasi dan perdagangan besar didukung oleh telekomunikasi yang memberikan ruang gerak yang sangat bebas dalam setiap transaksi perdagangan, sehingga barang/ jasa yang dipasarkan bisa dengan mudah dikonsumsi.

Undang-Undang perlindungan konsumen bisa mendukung iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas. Dalam penjelasan umum UUPK disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya akan tetap memperhatikan hak dan kepentingan pelaku usaha kecil dan menengah. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan 5 asas, yang

²⁹ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta, PT. Pustaka Baru, 2018, hlm. 51.

menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini adalah :³⁰

a. Asas Manfaat

Asas ini mengamanatkan bahwa segala usaha dan upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

Dalam hal ini, tidak selamanya sengketa konsumen di akibatkan oleh kesalahan pelaku usaha saja, tetapi bisa juga di akibatkan oleh kesalahan konsumen yang terkadang tidak tahu akan kewajibannya.

c. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberi jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Dengan demikian, undang-undang ini membebankan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

d. Asas Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud adalah memberikan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual. Kepentingan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah diatur dan harus

³⁰ Janus Sibadalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk. Pertama, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 26-27.

diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum bertujuan agar pelaku usaha maupun konsumen bisa menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, Negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang ini sesuai bunyinya.

B. Tinjauan Mengenai LPBBTI

Perkembangan digital memiliki dampak yang besar didalam industri jasa keuangan, dalam hal ini dapat dilihat dengan muncul nya fintech. Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) merupakan bagian daripada fintech yang mewujudkan perkembangan teknologi finansial. LPBBTI merupakan suatu layanan pada sektor jasa keuangan yang mempertemukan pemberi dana (*lender*) kepada penerima dana dalam melakukan transaksi secara elektronik. Dengan adanya LPBBTI membuka peluang pendanaan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM)

Penyelenggara wajib memenuhi akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang disepakati. Penyelenggara wajib mencantumkan informasi terkait jangka waktu yang telah ditentukan, termin pembayaran, waktu pendanaan, bahkan hingga waktu keseluruhan termasuk manfaat ekonomi secara nyata. Dijelaskan pada pasal 36 bahwa penyelenggara wajib menyediakan *virtual account* dalam rangka layanan pendanaan bersama berbasis teknologi dan informasi

Perjanjian layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi diatur dalam fintech berdasarkan peraturan OJK No.10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi dan informasi (LPBBTI) khususnya pada pasal 30 yaitu;

1. Perjanjian antara penyelenggara dengan penerima dana
2. Perjanjian antara pemberi dana dengan Penerima dana ³¹

Dijelaskan pada pasal 31 bahwa perjanjian layanan pendanaan bersama berbasis teknologi dan informasi antara penyelenggara dan juga pemberi pinjaman (*lender*)

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka perjanjian terhadap hak konsumen layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan. Dalam hal ini pemerintah sangat berperan dalam memberikan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui tindakan yang tegas sebagai upaya pencegahan pelanggaran hak hak pengguna layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Pelanggaran tersebut bahkan mengarah pada pelanggaran HAM sebagai akibat adanya ancaman dan terror terhadap para konsumen layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang dianggap lalai dalam melakukan pembayaran.³²

Dalam setiap perusahaan, kepercayaan konsumen adalah hal yang menjadi prioritas utama. Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah satu hal yang penting yang wajib diketahui, agar di kemudian hari konsumen tidak akan

³¹ Peraturan OJK No.10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI)

³² Pardosi, Rodes Ober Adiguna [et.all]. “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”

tertipu atau merasa dirugikan dengan suatu barang atau hal yang dibeli lalu

Perlindungan konsumen diperlukan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai

landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam pasal 2 UUPK 8/1999, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Asas manfaat

Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian.

2. Asas keadilan

Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata.

3. Asas keseimbangan

Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen.

4. Asas keamanan dan keselamatan

Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya.

5. Asas kepastian hukum

Sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah :

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekspresi negatif pemakaian atau jasa

3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta untuk mendapatkan informasi.

Perlindungan konsumen adalah hal yang sangat penting atau utama dalam segala transaksi baik secara langsung maupun *online*. Konsumen dan produsen berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak

1. Pengertian Konsumen

Kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yakni *consumer*, atau dalam bahasa Belanda “*consument*”, “*konsument*”, konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh. Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang – Undang Perlindungan Konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang- Undang Perlindungan Konsumen maupun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah sebagai berikut: Pengertian konsumen dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yaitu: Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali. Sebagai akhir dari usaha pembentukan Undang- Undang Perlindungan Konsumen yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999.³³ Az. Nasution dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar menegaskan beberapa batasan tentang konsumen :

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali non komersial

2. Perilaku Konsumen

Dari beberapa literatur dan penelitian, studi perilaku konsumen lebih dititik beratkan guna keperluan pelaku usaha dalam menentukan strategi pemasaran, bukan untuk lebih mengetahui sikap dan reaksi konsumen ketika mengonsumsi barang atau memanfaatkan jasa.³⁴

Secara umum terdapat dua kelompok pemanfaat studi perilaku konsumen yaitu kelompok peneliti (rise) dan kelompok yang berorientasi pada implementasi. Pemanfaatan yang tergolong dalam kelompok dalam kelompok kedua meliputi organisasi pemasaran (pemasar atau produsen) lembaga pendidikan dan

³³ M.L, David. *Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan konsumen*, jakarta 2004, hlm. 29

³⁴ *ibid*

perlindungan konsumen, organisasi pemerintah dan politik, serta konsumen.³⁵

Peran perilaku konsumen bagi pemasar atau produsen adalah mampu membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak dan berpikir, agar pemasar atau produsen mampu memasarkan produknya dengan baik, memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan, sehingga pemasar atau produsen dapat merancang strategi pemasaran dengan baik.

Sesuai definisinya, perilaku konsumen (customer behavior) merupakan proses dan aktivitas yang dilakukan seseorang yang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian sebuah produk atau layanan, demi memenuhi kebutuhan keinginan konsumen itu sendiri³⁶

3. Hak-Hak Konsumen

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan hak-hak konsumen yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang ataupun jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

³⁵ Ibid hal 93-94

³⁶ Ibid' hal. 95

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila dipandang menurut sifatnya, hak yang dipunyai seseorang dalam kelangsungan dibedakan atas dua jenis, yaitu.³⁷

1. Hak yang bersifat asasi yaitu hak yang harus ada pada setiap orang untuk dapat hidup secara wajar sebagai individu, yang sekaligus juga anggota masyarakat, selaras dengan harkat dan martabat sebagai pribadi yang terhormat.

2. Hak yang tidak bersifat asasi yaitu hak yang secara wajar boleh dimiliki oleh seseorang atau suatu pihak, karena hubungannya yang khusus dengan orang atau pihak lain

Gerakan perlindungan konsumen melihat betapa pentingnya Hak –hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak–hak konsumen merupakan generasi keempat hak hak manusia, yang merupakan kata kunci dalam kosepsi hak asasi manusia dalam perkembangan umat manusia di masa masa yang akan datang.³⁸

Dari sisi peranan dalam hukum, hak adalah peranan (role) yang fakultatif sifatnya karena boleh tidak dilaksanakan, sementara kewajiban merupakan role / peranan imperatif karena karena tidak boleh dilaksanakan. Menurut H.j.Mc Closkey, secara umum hak adapat di artikan sebagai klaim atau kepemilikan individu atas sesuatu.

³⁷ Ibid hal 96-97

³⁸ M.L, David. Klausu Baku: *Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, jakarta 2004, hlm 40

4. Tanggung Jawab Penyelenggara

Tanggung jawab adalah keadaan yang wajib menanggung dalam segala aspek, sehingga bertanggung jawab merupakan kewajiban yang harus di penuhi, menanggung, memikul. Tanggung jawab timbul karena manusia hidup bermasyarakat dan hidup dalam lingkungan yang mengharuskan untuk tidak melanggar atau berbuat sesukanya.

Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan yaitu (*liability based on fault*) merupakan prinsip yang berlaku dalam hukum perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365,1366, prinsip ini dipegang secara solid.³⁹

Prinsip ini juga menyatakan bahwa setiap orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika adanya unsur kesalahan yang dilakukan, terdapat 4 (empat) unsur pokok yaitu:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya unsur kesalahan
- c. Adanya kerugian yang diderita

Maka dapat dikatakan tanggung jawab ini dapat diterima karena berlaku adil bagi setiap orang yang melakukan kesalahan untuk mengganti kerugian bagi pihak korban.

³⁹ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: PT Grasindo, 2000, hlm. 59

b. Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip ini adalah prinsip tanggung jawab tanpa adanya kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Sering kali prinsip ini digunakan untuk;

- a. Konsumen tidak dalam posisi yang menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi kompleks.
- b. Dapat diasumsikan penyelenggara lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya.

Sebagai penyelenggara LPBBTI tentunya wajib melakukan perlindungan data pribadi berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang patut, yaitu;⁴⁰

- c. penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi;
- d. data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. berdasarkan persetujuan;
- f. relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
- g. kelaikan sistem elektronik yang digunakan;
- h. iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
- i. ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi;
- j. tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna;
- k. kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan
- l. keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi.

Penyelenggara LPBBTI mesti bertanggungjawab terhadap pengamanan dan perlindungan pada sistem elektronik. Jika adanya kegagalan dalam suatu sistem informasi yang mengakibatkan sistem menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maka dari itu akan terjadi suatu kerugian materil dan immaterial, yang mungkin tidak diderita oleh pihak penyelenggara maupun pihak peminjam dana

⁴⁰ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016, pasal 2 ayat 2

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur tentang penyelenggara sistem informasi pada Pasal 26 menyebutkan;

- a. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya
- b. Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.⁴¹

C. Tinjauan Mengenai Perjanjian Pinjam Meminjam

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sebagai salah satu bentuk perikatan, perjanjian dapat dibuat untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan memberikan sesuatu adalah kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya dengan baik sampai saat penyerahan. Luas tidaknya kewajiban nya tergantung pada persetujuan atau kesepakatannya.

Salah satu bentuk perjanjian adalah pinjam meminjam. Pengertian pinjam

⁴¹Carlo A. Gerungan, “*Tanggungjawab Penyelenggara Sistem Informasi Jika Terjadi Kegagalan Sistem*” Juni 2013, hlm. 48

meminjam menurut pasal 1754 KUH adalah suatu perjanjian di mana pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Karena merupakan suatu perjanjian maka pinjam meminjam juga harus sesuai ketentuan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang didalamnya dijelaskan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Menurut R. Subekti bahwa 2 syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian sedangkan 2 syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.⁴²

Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum. Sedangkan apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dapat dibatalkan⁴³

Pinjam meminjam uang pada saat ini bisa dilakukan diberbagai tempat. Tidak jarang syarat dan proses pinjam meminjamnya pun semakin mudah. Ditambah dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, masyarakat pun sudah bisa

⁴² R. Subekti. *Hukum Perjanjian* hal, jakarta 2014, hlm. 17

⁴³ Ibid

meminjam uang secara *online* tanpa perlu repot mendatangi tempat jasa penyelenggara pinjaman tersebut. Cukup dengan mengakses website *fintech* transaksi keuangan seperti pinjaman hingga transfer dana dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07 /2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dijelaskan bahwa Perjanjian pelaksanaan layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi :

1. Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman
2. Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.⁴⁴

Selain itu penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Terhadap pelanggaran atas kewajiban tersebut, maka berlaku pasal 47 ayat (1) POJK 77/2016 yang berbunyi: Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK, OJK berwenang mengenakan sanksi administrasi terhadap penyelenggara berupa :

1. Peringatan tertulis
2. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
3. Pembatasan kegiatan usaha
4. Pencabutan izin.

Munir Fuady menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

⁴⁴ <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Perlindungan-Konsumen-dan-Masyarakat-di-Sektor-Jasa-Kuangan/POJK%206%20-%2007%20-%202022.pdf> dikutip pada tanggal 16 Juni 2023, pkl 17.00 WIB

JSatrio menyebutkan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatnya dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁴⁵

Perjanjian dapat menerbitkan perikatan diantara kedua orang atau kedua pihak yang membuatnya. Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian dapat menimbulkan perikatan dikalangan para pihak yang mengadakan perjanjian atau diantara para pihak yang bersepakatan di dalam perjanjian

Berdasarkan hal tersebut di atas, Maka perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian adalah merupakan hal yang nyata atau suatu peristiwa kongkrit. Sebab perikatan tidak dapat terlihat secara langsung hanya dapat dibayangkan sedangkan perjanjian pada umumnya terlihat jika dalam bentuk tertulis dan jika hanya lisan saja, maka perjanjian dapat perkataan-perkataan yang mengandung janji tersebut.

Tiap-tiap perikatan yang timbul karena perjanjian, dikenal ada dua macam subjek yaitu debitur dan kreditur. Debitur adalah pihak yang mendapatkan beban kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal. Sedangkan kreditur adalah pihak yang mendapatkan hak untuk menerima pelaksanaan dari apa yang di perjanjikan yaitu prestasi. Para pihak disini dapat terjadi dari orang perseorangan ataupun orang dalam arti badan hukum. KUH Perdata tidak menggunakan kata perjanjian melainkan persetujuan dalam pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi bahwa semua persetujuan yang dibuat seacara sah berlaku sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya. Bertitik tolak dari pasal 1338 KUHPerdata , maka asas kebebasan yang disebut di atas bukan berarti bahwa tidak ada batasannya sama

⁴⁵ Munir fuady, *Hukum Kontrak*. Jakarta 2016, hlm. 4

sekali, melainkan kebebasan seseorang dalam membuat suatu perjanjian tersebut. Berdasarkan pasal 1233 KUHPerdara dapat diketahui bahwa perikatan ;dibagi menjadi dua golongan yaitu :

1. Perikatan – Perikatan yang bersumber dari pada persetujuan (perjanjian)
2. Perikatan perikatan yang bersumber pada undang – undang

Pasal 1352 KUHPerdara terhadap perikatan-perikatan yang bersumber padaUndang-undang dibagi lagi menjadi dua golongan yaitu:

1. Perikatan-perikatan yang bersumber pada Undang-undang, timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.
2. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang berdasarkanperbuatan seseorang manusia.

Pasal 1353 KUHPerdara menentukan bahwa perikatan yang timbul karena Undang-undang sebagai akibat perbuatan orang ini diperinci lagi menjadi perikatan yang timbul dari perbuatan menurut hukum (legal, rechmatige daad) dan perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum (illegal, onrechmatigedaad)

Agung, Andi Arvian (2020) kajian jurnal yang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap konsumen Pengguna Jasa Pinjaman *Online*, dari hasil penelitian tersebut beberapa pelanggran terhadap aturan yang ditemukan oleh penyedia layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, seperti penyebaran data danpenyalahgunaan, perjanjian antar pihak yang dirugikan peminjaman sertametode penagihan yang tidak sesuai dengan aturan.⁴⁶

⁴⁶ Agung, Andi Arvian. “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online (Peer to Peer Lending)*”. 2020

Rode sober adiguna (2020) kajian jurnal yang membahas tentang Perlindungan Hak Pengguna Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia yang pembahasannya menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak para pengguna layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi masih belum optimal.

D. Tinjauan Mengenai perlindungan konsumen menurut perspektif islam

Menjaga kerahasiaan konsumen merupakan kepercayaan yang harus dipenuhi dan diperhatikan oleh penyelenggara. Sebagai lembaga terpercaya, kepercayaan konsumen harus diutamakan dan dijaga sebagaimana firman allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:

وَالرُّسُولَ تُخَوِّنُوا أَمْ يَلْمُوكُمْ أَنْتُم مِّنْ دُونِهَا لَئِن يَأْتِيَنَّكُم مِّنْهَا مَعْرُوفٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَخُذُوا حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghinai Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya (QS. Al-Anfaal: 27)⁴⁷

Seperti yang tertulis dan tersirat dalam hadist yang diriwayatkan oleh tumudzi, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar cerita dari rekan dan sahabat tentang diri kita sendiri maupun tentang orang lain, disadari atau tidak, kisah-kisah tersebut justru menjadi sebuah tugas bagi kita karena mereka dipandang sebagai rahasia harus kita jaga.

Sumber hukum dalam Islam yang telah disepakati oleh para fuqaha ada 4, yaitu

⁴⁷ Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Al'Aliyy, CV Diponegoro, Bandung, 2005, hlm. 112.

berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sumber-sumber hukum ini dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam Islam. Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama (sumber primer) dalam ajaran Islam. Sunnah adalah sumber hukum kedua (sumber sekunder) setelah Al-Quran, dan dapat dijadikan sumber hukum pertama (sumber primer) apabila tidak ditemukan penjelasan atas suatu masalah di dalam Al-Qur'an. Adapun ijma' adalah kesepakatan semua mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara' mengenai suatu kejadian maupun kasus

Ijma' hanya ditetapkan setelah wafatnya Rasulullah SAW dan hanya dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila tidak ditemukan penjelasan atau norma hukum di dalam Al-Qur'an maupun sunnah mengenai suatu masalah atau kasus. Sedangkan qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nash-nya kepada kejadian yang ada nash-nya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash. Qiyas ini merupakan metode dalam pengambilan hukum yang didasarkan pada illat-illat hukum yang terkandung di dalamnya.⁴⁸

⁴⁸ Yahya Fatchurrahman, *dasar-dasar pembinaan hukum fiqih islam*, Bandung 2015, hlm. 58-59

BAB III

PERLINDUNGAN PENERIMA DANA SEBAGAI KONSUMEN DALAM LAYANAN PENDANAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI STUDY KASUS (PT. PEMBIAYAAN DIGITAL INDONESIA)

A. Bentuk perlindungan hukum terhadap Penerima dana sebagai konsumen

Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum yang berkaitan bagi masyarakat. Philipus M. Hadjon membedakan dua macam perlindungan hukum yaitu;⁴⁹

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum preventif merupakan subjek hukum yang diberikan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum adanya suatu keputusan dari pemerintah dalam bentuk definitif. Tujuannya yaitu untuk mencegah adanya sengketa.

2. Perlindungan Hukum Represif merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan represif juga dapat dikategorikan pada perlindungan akhir berupa sanksi, dengan, penjara, hukuman yang diberikan apabila telah terjadinya sengketa atau telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar.

Pengertian perlindungan hukum dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan membuat peraturan dan menegakkan peraturan tersebut. Pada cara pertama yaitu membuat peraturan, yang dibuat harus memenuhi segala unsur yang terkait dengan

⁴⁹ Dr. Philipus M.Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Jakarta, 2007. Hlm. 126

perlindungan konsumen, termasuk hak-hak para pihak yang terkait dengan perlindungan. Selanjutnya dengan adanya hak-hak tersebut, berarti timbul jaminan yang sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam peraturan, bahwa subjek tertentu memiliki hak yang dilindungi oleh hukum. Sehingga dalam menegakkan peraturan tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan normatif termasuk sanksi-sanksi hukum yang diatur dalam peraturan hukum yang bersangkutan.⁵⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, yang sempit adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat-perangkat hukum baik bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kata lain bahwa perlindungan konsumen sebagai suatu gambaran dari pada fungsi hukum itu sendiri, adalah suatu konsep yang mana hukum dapat memberikan ketertiban keadilan, keamanan, kepastian, kemanfaatan dan ketentraman bagi segala kepentingan individu yang ada didalam suatu masyarakat sehingga di dalamnya tercipta sebuah keseimbangan, keselarasan dan kesejahteraan hidup dalam msyarakat. Sedangkan dalam arti luas ruang lingkup perlindungan konsumen tidak saja diberikan kepada subyek hukum itu saja akan tetapi diberikan juga terhadap lingkungan sekitar dari pada subyek hukum itu sendiri, dimana yang kuat tidak menindas yang lemah dan mahluk hidup yang ada disekitarnya agar tercipta kesejahteraan di dalam suatu masyarakat tersebut.

⁵⁰ Ahmadi Mirudan Sutarman Yudo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 4

Dilihat dari sisi perlindungan hukum, perlindungan tersebut sesungguhnya berfungsi untuk menyeimbangkan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha itu sendiri, dengan siapa mereka berhubungan dan saling membutuhkan, dengan terciptanya suatu keadaan yang seimbang itu akan lebih menertibkan dan mensesuaikan keselarasan materil tidak hanya sekedar formil sebagaimana yang dikehendaki oleh falsafah bangsa dan Negara Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan konsumen terhadap konsumen kiranya memang sangat diperlukan, dengan harapan agar kedua pihak pemangku ekonomi yakni produsen dan konsumen bisa saling memberikan manfaat pada masing-masing perannya.

Berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan Ada 4 (empat) unsur-unsur perlindungan yaitu;

1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warga negaranya;
2. Jaminan kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum;
3. Berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan;
4. Adanya sanksi bagi pihak yang melanggarnya.⁵¹

Bahwa setiap konsumen harus mendapatkan hak-haknya dan terjamin kepastian hukum. Tujuan hukum semacam ini secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh

⁵¹ C.S.T Kansil. *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*,

tanggungjawab. Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Salah satu perlindungan terhadap konsumen yaitu konsumen dari produk dan layanan jasa keuangan. Konsumen adalah individu yang yang tidak memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai produsen, pelaku usaha, dan/atau pebisnis⁵². Pihak peminjam dana atau penerima dana dalam layanan pendanaan berbasis teknologi informasi (LPBTI) disebut sebagai konsumen karena tidak memiliki kapasitas untuk hal tersebut dan memilih untuk memanfaatkan pelayanan dari jasa keuangan tersebut, oleh karena itu mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang harus terlindungi sebagai konsumen di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan penjelasan rini sebagai *borrower* atau peminjam dana, saudari rini melakukan pinjaman uang melalui aplikasi ada kami, sehingga terjadilah pinjaman tersebut, lalu ia meminjam uang sejumlah Rp.1.500.000 dan dicarikan sebesar Rp. 1.260.000 waktu pinjaman 30 hari cicilan 3X pembayaran sebesar Rp. 506.000. Kemudian rini protes kesal rasanya, dikarenakan ketentuan pencarian, potongan, maupun cicilan pengembalian baru ada setelah ia meminjam proses pencairan dana tersebut di dalam peraturan itu. Rini tidak mengetahui bahwa ada tambahan bunga di awal yang ternyata potongan tersebut, sehingga rini harus mencari tambahan

⁵² Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen, Op. cit, hlm. 15.

pinjaman karena yang diperlukannya tidak sesuai dengan pencairan dana. Rini tidak tahu bahwa ada tambahan bunga di awal yang dimaksudkan potongan itu, sehingga saya harus mencari tambahan pinjaman karena yang saya perlukan pinjamannya tidak sesuai dengan pencairan. Jadi, ia melunaskannya terlebih dahulu. Pinjaman ini dapat melakukan metode pembayaran secara online dengan cara mentransfer tagihan dananya melalui ATM, mobile Banking, internet banking sesuai dengan Arahannya dari aplikasi ada kami, hingga lulus dengan waktu yang ditentukan tersebut.

Selanjutnya yaitu kasus pembayaran dan sistem penagihan dari fintech ada kami yang dialami oleh rini. Dia meminjam uang sejumlah Rp.1.500.000 dan menerima Rp.1.260.000 waktu pinjaman 30 hari cicilan 3X pembayaran sebesar Rp.506.000 ia mengatakan sudah membayar cicilan pertama dan untuk cicilan yang kedua kali ini saya membayar itu baru pada malam hari, hari ke 10 tersebut sebelum pergantian hari. Jadi ia tidak telat membayar. Namun, walaupun hanya begitu, rini sudah di tagih oleh pihak ada kami dengan cara penagihan yang kasar dan mengancam ingin menelepon kontak darurat atau rekan saya. Mengancamnya seperti “bayar hutangmu atau akan saya sebar hutangmu kepada temanmu bahwa kamu memiliki banyak utang” dan ada kami juga sudah menelepon beberapa teman saya hingga teman saya menanyakan apakah benar saya meminjam uang tersebut dikarenakan mereka di telepon dengan nomor yang tidak dikenal tetapi mengatasnamakan saya melakukan pinjaman uang tersebut.

Perjanjian tersebut menimbulkan masalah hukum yang tercantum pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang layanan pendanaan bersama

berbasis teknologi informasi khususnya pada pasal 100 yaitu:

Untuk mewujudkan perlindungan konsumen, Penyelenggara wajib menerapkan prinsip:

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen; dan
- b. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau⁵³

Berdasarkan kasus tersebut menurut Julfrina Rizal, dapat dikatakan masih adanya hati-hati. penyebutan kata “hukum” sebelum kata-kata “perlindungan konsumen” masih bergantung pada ada tidaknya hukum positif yang mengatur tentang perlindungan konsumen⁵⁴

Agus Brotosusilo yang merupakan pakar ahli hukum perdagangan internasional, berpendapat tidak meragukan eksistensi hukum perlindungan konsumen sebagaimana tercermin dalam kata-katanya berikut ini; Perlunya hukum perlindungan konsumen yang integral di Indonesia tidak perlu dipermasalahkan lagi. Tujuan hukum semacam ini secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggungjawab.⁵⁵

Penjelasan peraturan OJK RI Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor

⁵³ <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi/POJK%2010%20-%2005%20-%202022.pdf> diakses pada 30 november 2023, pukul 12.51

⁵⁴ Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung 2011, hlm. 47

⁵⁵ Agus Brotosusilo, *Hak-hak Produsen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, No. 5, 1992, hlm. 45

21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Untuk melindungi konsumen dan masyarakat tersebut, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian, pelayanan pengaduan konsumen, serta melakukan pembelaan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28, pasal 29, pasal 30 UU OJK

Untuk Menindak lanjuti kewenangan dalam UU OJK dimaksud, otoritas Jasa keuangan telah mengatur ketentuan perlindungan konsumen dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan Konsumen, dan menumbuhkan kesadaran PUJK mengenai pentingnya Perlindungan Konsumen dan Masyarakat sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Namun demikian, menyikapi perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat, kompleks dan dinamis di sektor jasa keuangan, upaya penguatan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat dan penyelarasan regulasi dan kebijakan baru di sektor jasa keuangan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022

Untuk mewujudkan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat yang efektif,

menjaga kepercayaan Konsumen, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur bahwa PUJK harus memenuhi prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen dan Masyarakat yaitu edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset, privasi, dan data Konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Pemenuhan prinsip-prinsip tersebut dilakukan dalam kegiatan desain, penyediaan dan penyampaian informasi, pemasaran, penyusunan perjanjian, pemberian layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan, serta penanganan dan penyelesaian pengaduan dan sengketa Konsumen.⁵⁶

Dijelaskan yang menjadi hak konsumen menurut Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen ialah bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu pelaku usaha harus berhati-hati dalam melakukan pengalihan tanggung jawab dan mengeluarkan klausula baku terhadap suatu objek yang diperjanjikan.

Mengenai kerahasiaan data mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan No. 10./PJOK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang dijelaskan pada pasal 44 bahwa penyelenggara wajib: Menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data

⁵⁶ <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Perlindungan-Konsumen-dan-Masyarakat-di-Sektor-Jasa-Keuangan/POJK%206%20-%2007%20-%202022.pdf> dikutip pada tanggal 30 november 2023, pukul 13.12

keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Sanksi yang diberikan terhadap penyelenggara dalam kaitannya dengan pelanggaran data-data pribadi merujuk kepada pasal pasal 49 ayat (1) yaitu : Memberikan peringatan tertulis, membayar sejumlah uang tertentu(denda), serta membatasi

Bahwa perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggaran data pribadi telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang ditegaskan pada Pasal 44 bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi mengacu pada Pasal 15 ayat (1), yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.⁵⁷

Namun masih dalam permasalahan tersebut, penyalahgunaan dan penyebarluasan data pribadi tetaplah menjadi sebuah perbuatan melawan hukum yang mana seharusnya data pribadi tersebut harus dilindungi dan digunakan dengan benar. Meskipun kegunaan data pribadi tersebut adalah ssebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukan oleh *borrower* namun tidak seharusnya pihak penyelenggara menyebarluaskan data tersebut.⁵⁸

Kemudian mengenai keutuhan dan ketersediaanya data pribadi transaksi dan

⁵⁷ Peraturan OJK No.10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI)

⁵⁸ Ishaq, Muhammad. (2020).*Perlindungan Hukum Pembocoran Identitas Pribadi Debitur Oleh Kreditur dalam Layanan Pinjaman Online*. Bandung, 2020, hlm. 51

data keuangan. Dalam praktiknya aplikasi ini, yang artinya selain menjaga kerahasiaan sang penyedia layanan ini juga harus menjadi keutuhan, yang mana keutuhan disini berarti data pribadi atau identitas debitur tidak boleh ada yang berkurang mulai data tersebut disetorkan oleh debitur sampai berakhirnya perjanjian hutang – piutang tersebut. Jadi , kesempurnaan agar data tersebut tidak berkurang adalah salah satu kewajiban dari penyedia jasa layanan selain merahasiakan data tersebut.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna pinjaman *online* maka ada beberapa aturan perundang-undangan yang dapat diterapkan yaitu;⁵⁹

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.

Pada dasarnya, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha adalah hubungan hukum keperdataan tetapi UU perlindungan konsumen juga mengenakan sanksi pidana bagi pelanggar konsumen, sebagaimana disebutkandalam Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat 3 yang berbunyi Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.” Penyelesaian diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang berbunyi Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Tidak menghilangkan

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektornik

tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.

Pada Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi di mana didalamnya memuat pasal – pasal yang berupaya memberikan perlindungan pada pengguna layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi antara lain:

a. Pasal 26 ayat (1) dan (2) :

(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

(2) Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang – Undang.

b. Pasal 45 ayat (3) yang berbunyi

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diakses nya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud pasal 27 Ayat (3) dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

c. Pasal 45B

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut -

nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Dengan peraturan tersebut , maka dapat dilakukan penyelesaian hukum melalui sanksi berkeenaan dengan pelanggaran pengguna layanan yang hanya memberikan keuntungan sepihak bagi perusahaan pinjaman *online*. Akan tetapi memang berkaitan penggunaan data pribadi seseorang masih memerlukan peraturan lebih lanjut yang sampai saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur hal tersebut.

Pengaturan pinjaman *online* pada perusahaan *fintech* di Indonesia diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni sesuai kewenangannya yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan telah menelurkan beberapa regulasi perlindungan konsumen untuk mengatur *fintech*. Berikut aturan yang mengaturnya:

1. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:
 - a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
 - b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
 - c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di sektor jasa keuangan⁶⁰

B. Tanggung Jawab Penyelenggara LPBBTI atas Kerugian Penerima dana yang diakibatkan oleh tindakan penagihan kasus

Tanggungjawab penyelenggara secara administratif kepada para pengguna layanannya, maka dari itu. Penyelenggara memiliki kewajiban administratif.

Dijelaskan dalam Pasal 44 No. 10 /POJK.05/2022 bahwa penyelenggara wajib;

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. Memastikan tersedianya proses autentikasi verifikasi, dan validasi yang mendukung dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi Data Pribadi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan-undangan; dan
- d. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya. ⁶¹

Sebagai penyelenggara LPBBTI tentunya wajib melakukan perlindungan data pribadi berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang patut, yaitu.; ⁶²

- a. data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. berdasarkan persetujuan;
- c. relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
- d. kelaikan sistem elektronik yang digunakan;

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁶¹ Pasal 44 POJK No.10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi dan Informasi

⁶² Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016, pasal 2 ayat 2

- e. iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
- f. ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi;
- g. tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna;
- h. kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan
- i. keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi.

Penyelenggara LPBBTI mesti bertanggungjawab terhadap pengamanan dan perlindungan pada sistem elektronik. Jika adanya kegagalan dalam suatu sistem informasi yang mengakibatkan sistem menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maka dari itu akan terjadi suatu kerugian materil dan immaterial, yang mungkin tidak diderita oleh pihak penyelenggara maupun pihak penerima dana

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur tentang penyelenggara sistem informasi pada Pasal 15 menyebutkan;

- a. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya
- b. Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Tata cara penagihan pinjaman online yang sesuai aturan AFPI yaitu :

1. perusahaan *fintech* wajib memiliki dan menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan pada pendana dan peminjan apabila terjadi gagal bayar pinjaman

2. perusahaan *fintech* wajib untuk menyampaikan kepada penerima pinjaman dan juga langkah-langkah yang akan ditempuh apabila terjadi terlambat bayar atau gagal bayar seperti:

- a. Pesyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman
- b. Korespondensi dengan *borrower* secara jarak jauh (*desk collection*) termasuk via telepon, e-mail, atau bentuk percakapan lainnya
- c. Perihal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan
- d. Penghapusan pinjaman

Tanggung jawab penyelenggara yang merugikan konsumen merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak penerima dana. Dan kebanyakan dari kasus-kasus yang ada saat ini, konsumen merupakan yang paling banyak mengalami kerugian yang disebabkan adanya perbuatan yang melanggar hukum dari penyelenggara itu sendiri.⁶³

Penagihan yang dilakukan baik oleh perusahaan LPBBTI maupun penagihan dari pihak ketiga harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan sesuai peraturan OJK. Teror pinjaman online (*pinjol*) yang dilakukan oleh penyelenggara *AdaKami* menjadi sorotan usai adanya laporan proses penagihan utangnya memakan korban. Pihak *debt collector* *AdaKami* juga disebut meneror korban dengan cara yang tidak manusiawi yang berlanjut ke keluarga dan kerabat korban, bahkan setelah korban meninggal dunia.

⁶³ Shidarata, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung 2018, Hlm. 59

Disebutkan juga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.10/POJK.05/2022 khususnya pada pasal 103 yaitu;

1. Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada penerima Dana/*borrower*
2. Penyelenggara wajib menuangkan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk perjanjian tertulis
3. Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana wajib memenuhi ketentuan:
 - a. Pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;
 - b. Pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang;
 - c. Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - d. Pihak lain bukan merupakan afiliasi dari pihak penyelenggara atau pemberi dana
4. Penyelenggara wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain
5. Penyelenggara wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerja sama dengan pihak lain

Dijelaskan juga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) pada pasal 104 yaitu; dalam melakukan penagihan penyelenggara wajib memastikan bahwa penagihan yang dilaksanakan harus sesuai dengan norma yang berlaku di

masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁴

Bahwa jika penagihan tidak dilaksanakan sesuai norma dapat dikenai sanksi administratif yang dijelaskan dalam Pasal 102, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, berupa;

1. Peringatan tertulis;
2. Pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
3. Pencabutan izin

Upaya yang dapat dilakukan penerima dana berupa bentuk Pengaduan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dapat melalui laman website www.afpi.or.id/pengaduan dan mengisi form pelaporan yang tersedia, dapat dapat melalui email dengan mengirimkan dokumen dan bukti-bukti pengaduan melalui alamat email : pengaduan@afpi.or.id, dapat menghubungi melalui kontak APFI di 150-505.

Laporan yang masuk kepada APFI nantinya akan di proses dengan menindaklanjuti penyelenggara dan apabila terbukti ditemukannya pelanggaran maka APFI akan meminta pertanggungjawaban penyelenggara dengan memfasilitasi mempertemukan debitur dengan penyelenggara, dan sesuai *code of conduct* AFPI apabila penyelenggara melanggar ketentuan yang berlaku maka penyelenggara *Fintech* P2PL tersebut dapat dikeluarkan dari APFI dan sekaligus secara otomatis di cabut izin usahanya dari OJK

⁶⁴ Peraturan OJK No.10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI)

Adapun upaya yang dapat dilakukan apabila penerima dana merupakan korban dari penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, maka penerima dana dapat melakukan pelaporan kepada OJK, dengan menghubungi kontak OJK di nomor telpon 157. OJK dapat memblokir akses pada *Fintech* P2PL tersebut melalui SWI (Satgas Waspada Investasi) yang bekerjasama dengan Kemkominfo. Tetapi tidak hanya itu, debitur yang menjadi korban penyelenggara *Fintech* P2PL ilegal juga harus melakukan pelaporan ke kepolisian terkait tindakan pidana yang dialami.⁶⁵

⁶⁵ <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20190219155915-37-56416/terganggu-fintech-ilegal-bos-ojk-lapor-polisi> dikutip pada tanggal 29 Juli 2020, pk1 18.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian penulis di atas terkait perlindungan konsumen tersebut dapat disimpulkan, bahwa:

1. Lemahnya posisi penerima dana sehingga masih banyak penyelenggara yang tidak melindungi keberadaan penerima dana, semestinya yang di dapatkan oleh pihak penerima dana yaitu dapat berupa perlindungan hukum preventif di mana penyelenggara harus memberikan perlindungan terhadap timbulnya risiko kerugian kepada penerima dana dijelaskan dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan dalam ketentuan umum Bab XII Edukasi dan Perlindungan Pengguna LPBBTI bahwa penyelenggara wajib menerapkan prinsip, transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Perlindungan represif di mana penyelenggara juga memberikan perlindungan dari kerugian yang di derita atas perlakuan penyelenggara itu sendiri, dijelaskan dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, menjelaskan dalam pasal 15 ayat (1) yang

berbunyi: Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK, OJK berwenang mengenakan sanksi administrasi terhadap penyelenggara berupa; peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin

2. Tanggung jawab penyelenggara terhadap penerima dana masih belum terpenuhi, bahwa penerima dana tidak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dari PT.Pembiayaan Digital Indonesia. Dijelaskan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pasal 8 PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Mengenai Penagihan yang dilakukan oleh pihak PT. Pembiayaan Digital Indonesia, masih terdapat kekosongan hukum terkait penagihan dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi hanya ada beberapa pengaturan tentang penagihan yaitu dan AFPI, tetapi masih belum cukup menurut penulis untuk melindungi konsumen jika tidak adanya peraturan yang layak untuk menjamin kepastian hukum dalam LPBBTI bagi penerima pinjaman (*borrower*)

B. Saran-Saran

1. Dibutuhkan langkah-langkah preventif pemerintah dalam hal regulasi, sistem, keamanan elektronik, dan penegakan hukum, agar bisa melindungi penerima dana terhadap konsumen dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)
2. Perlu adanya pembaharuan regulasi atau undang-undang mengenai penagih

utang/*debt collector* dikemudian hari, agar tidak ada kasus penagihan yang bersifat secara represif, meneror konsumen, penyalahgunaan data pribadi. Sehingga keberadaan regulasi mengenai penagih utang dapat menjadikan kepastian hukum bagi penerima dana dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor, Ghalia Indonesia, 2008.
- Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, cet.2 Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Ahmadi M. S. Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Asynawir B. Usman, *Media Pembelajaran*. Jakarta, Ciputat Press, 2002.
- AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2004.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen; Suatu Pengantar*. Jakarta, Diadit Media, 2006.
- Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*. Yogyakarta, UII Press, 2003.
- Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung, Nusa Media, 2010.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Janus Sibadalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk. Pertama, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002.
- Muhammad, A. Kadir. 1982. *Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1999.

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004.

Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok, Pranamedia Group, 2018.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta, PT Grasindo, 2008.

Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta, Kelompok Gramedia, 2017.

Wuria Eli Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet I, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Jurnal

Hulman Panjaitan, “Pemberlakuan Perjanjian Baku dan Perlindungan Terhadap Konsumen”, *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 2 No. 1, April 2016.

R.M. Panggabean, “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”, *Jurnal Hukum* No.4 Vol. 17 Oktober 2010.

Siti Lailatul Kodriyah, Andi Tri Haryono, Dheasey Amboningtyas, “Management of Fintech Based on Loans in Indonesia From Critical Management Studies Perspective”,

Sri Redjeki, Slamet, “Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi”, *Lex Journalica* 10, No. 2, 2013.

Ery Agus Priyono, *Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)*, *Diponegoro Private Law Review*• Vol. 1 No. 1 November 2017.

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

POJK Nomor: 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Media dan Artikel Internet

Harian Kompas, (22 Juni 2019), hlm. 19.

<https://bh4kt1.wordpress.com/2012/10/27/sewa-beli-leasing-atau-jual-beli-secara-kredit/> Pada tanggal 28 Desember 2022 Pukul 16.23 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/persoalan-perlindungan-konsumen-di-industri-fintech-lt5c9b2d59c6c3e/> Diakses terakhir 7 Februari 2023, Pukul 10.12 WIB.

<https://www.negarahukum.com/> diakses tanggal 29 Februari 2023

<https://www.legalakses.com/asas-asas-perjanjian/> diakses tanggal 29 Februari 2020

<https://www.kajianpustaka.com/2019/01/wanprestasi.html?m=1> dikutip pada 19 Maret 2023, pkl. 18.00 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mencantumkan-klausul-eksonerasi-dalam-perjanjian-lt4d0894211ad0e/> dikutip pada tanggal 6 april 2023, pkl 17.58 WIB

<https://nasional.sindonews.com/berita/1438798/18/fintech-sinergi-regulasi-dan-perlindungan-konsumen> dikutip pada tanggal 12 April 2023, pkl 16.00 WIB

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190219155915-37-56416/terganggu-fintech-ilegal-bos-ojk-lapor-polisi> dikutip pada tanggal 20 April 2023, pkl 16.00 WIB

Fintech Lending langgar aturan lakukan per eksekusi digital
<https://www.indotelko.com/> dikutip pada tanggal 29 April 2023, pkl 22.00 WIB

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/375> dikutip pada tanggal 29 April 2023, pk1 23.49 WIB

<http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/> dikutip pada 19 April 2023

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008> dikutip pada 19 mei 2023

https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf dikutip pada 3 Juni 2023



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uoi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 13/Perpus-S1/20/H/I/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Bima Yan Agusta Bani Hasan
No Mahasiswa : 18410669
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN BORROWER SEBAGAI
KONSUMEN DALAM LAYANAN
PENDANAAN BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI (STUDY KASUS PT.
PEMBIAYAAN DIGITAL INDONESIA).**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **12%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Januari 2024 M
28 Jumadil Akhir 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

Perlindungan Borrower Sebagai Konsumen Dalam Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi (Study Kasus PT. Pembiayaan Digital Indonesia)

by 18410669 Bima Yan Agusta Bani Hasan

Submission date: 10-Jan-2024 12:55PM (UTC+0700)

Submission ID: 2268740661

File name: Skripsi-18410669-Bima_Yan_Agusta-Perdata_LPBTI.pdf (1,010.97K)

Word count: 14855

Character count: 110179

**PERLINDUNGAN *BORROWER* SEBAGAI KONSUMEN DALAM
LAYANAN PENDANAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
(STUDY KASUS PT. PEMBIAYAAN DIGITAL INDONESIA)**



Bima Yan Agusta Bani Hasan
No. Mahasiswa 18410669

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
2023**

Perlindungan Borrower Sebagai Konsumen Dalam Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi (Study Kasus PT. Pembiayaan Digital Indonesia)

ORIGINALITY REPORT

12%	10%	6%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	4%
2	www.ojk.go.id Internet Source	2%
3	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	1%
4	talenta.usu.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	1%
6	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
7	fh.unsoed.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	1%
9	Submitted to Indiana University Student Paper	1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%